

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan tentang praktik ganti rugi pada jual beli padi sistem tebas di Desa Puhjajar Kecamatan Papar Kabupaten Kediri maka dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Pelaksanaan praktik ganti rugi ini menggunakan sistem tebasan atau biasa disebut dengan borongan yaitu petani menjual keseluruhan padi yang ada disawah dengan melihat dan mengitari jumlah padi yang ada dimana padi masih berada ditangkainya dan belum waktunya untuk dipanen yang akadnya dilakukan sebelum masa panen dengan cara memberikan panjar atau uang muka kepada petani sebagai tanda jadi bahwa padi tersebut telah diperjual belikan. Jadi, dalam hal ini padi belum sepenuhnya milik penebas karena petani masih memiliki tanggungjawab untuk merawat padi tersebut dengan segala resiko kedua belah pihak yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Untuk ganti ruginya dilakukan penebas ketika mengetahui dari tengkulak (pengepul) kalau harga padi turun dan untuk penebas tidak mau menanggung kerugiannya sendiri karena padi belum ditebas dan masih menjadi tanggungjawab petani juga. Oleh karena itu, penebas meminta ganti rugi kepada petani sebesar 50% dari kerugian yang dialami oleh

penebas maka dari itu kerugian tersebut ditanggung berdua bersama antara penjual dan pembeli.

2. Praktik Ganti Rugi Sistem Tebas Padi dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Puhjajar meliputi rukun dan syarat jual beli menurut hukum Islam dilarang dan batal hukumnya karena walaupun sudah bisa terpenuhi dari segi rukunnya, akan tetapi masih ada yang tidak terpenuhi dari segi syarat jual belinya yaitu dari segi akadnya (*ijab qabul*) adanya unsur ketidakrelaan dari pihak penjual (petani) dan dari obyeknya (*ma'qud alaih*) barang yang diperjualbelikan mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), serta ganti rugi dalam hal ini termasuk dalam jual beli yang dilarang karena mengandung unsur ngarar dan *maisyir* yaitu meliputi jual beli *muzabanah*. Maka dapat dikatakan bahwa praktik ganti rugi sistem tebas di Desa Puhjajar tidak sah atau batal hukumnya menurut Hukum Islam.

B. Saran

Dalam penelitian selanjutnya, diharapkan semoga bisa lebih baik lagi dari sebelumnya serta lebih mendalam guna menyempurnakan penelitian ini karena dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis lebih mengharapkan untuk penelitian selanjutnya akan memperoleh hasil yang lebih baik lagi dari penelitian yang telah ada.

Bagi penjual dan pembeli untuk lebih teliti dalam memperhitungkan harga yang disepakati, sehingga diharapkan hasilnya nanti sesuai yang diperkirakan sebelumnya. Dan seharusnya juga pembeli memberikan

perjanjian kepada petani kalau semisal harganya turun aka ada gati rugi, maka dari itu diantara pihak sama-sama mendapat keuntungan, walaupun kalau ada yang mengalami kerugian, kerugian yang dialami tidak terlalu besar.

Untuk masyarakat umum hendaknya mencari tambahan ilmu tentang jual beli yang dibenarkan oleh Syariat Islam. Masyarakat juga hendaknya lebih berhati-hati untuk melaksanakan jual beli yang sering dilakukan secara tebasan supaya tidak terjebak kedalam jual beli yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian).